

# Efektivitas Pelaksanaan Penjagaan Oleh Personil Terhadap Mako Resimen 1 Korps Brimob Polri.

Amir Hamzah<sup>1</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Hidayat Rumatiga<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, email: e.1910950@unida.ac.id

Universitas Djuanda, email: ani.yumarni@unida.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Djuanda , email: hidayat.rumatiga@unid.ac.id

## ABSTRAK

Untuk mencegah dan menilai risiko kegagalan keamanan dari Obvitnas, Pam Obvitnas perlu mengembangkan teknologi sistem peringatan dini yang dapat mengenali ancaman potensial dari kegagalan keamanan yang mempengaruhi keamanan evifitas lebih awal. Sistem peringatan dini harus mencakup sistem koordinasi Pam Obvitnas yang ditemukan di semua unit regional dengan cara berpikir. Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan penjagaan oleh personil terhadap Mako Resimen I Korps Brimob Polri dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan penjagaan oleh personil terhadap Mako Resimen I Korps Brimob Polri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, dan hukum sebagai lembaga sosial atau pola perilaku. Hasil Penelitian yang perlu diperkuat melalui penerapan Mako. Sumber daya manusia di Korps Brimob Polri harus memiliki daya saing, dengan pengembangan kurikulum pendidikan yang efektif agar hasilnya dapat menguasai keterampilan baru, seperti literasi data, keterampilan membaca, analisis, dan pemanfaatan informasi big data di era digital, serta literasi teknologi yang mencakup pemahaman mengenai penggunaan dan aplikasi teknologi, dan literasi manusia, termasuk aspek kemanusiaan, komunikasi, dan desain. Dari kesimpulan yang diperoleh, keefektifan pelaksanaan implementasi oleh Mako Resimen I Brimob sehubungan dengan Keputusan Kapolri, No. Pol.: Kep/54/X/2002, yang dilakukan dengan cara memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditentukan oleh Kepolisian Negara RI dan secara berkala melakukan audit sistem pengamanan sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Mengacu pada mandat Keppres No. 63/2004 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/738/X/2005 mengenai Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Panduan tentang sistem pengamanan obvit ini meliputi pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.

Kata Kunci: Penjagaan, Personil, Mako, Resimen

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa fungsi utama Polri adalah untuk memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan bantuan kepada warga (Pasal 13). Salah

satu dari dua belas tugas Polri adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 14). Dalam poin g, dinyatakan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindakan kriminal sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, tugas utama polisi yang dipahami sebagai fungsi esensial kepolisian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dijalankan dengan tujuan untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan salah satu aspek dari pemerintahan. Berdasarkan teori pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan yang bersifat presiden, fungsi pemerintah dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang Presiden, sehingga Presiden memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, menganalisis posisi kepolisian yang didasarkan pada fungsi utamanya tidak dapat terlepas dari fungsi utama pemerintah yang dipimpin oleh seorang Presiden (kepala negara).

Dilihat dari cara mendapatkan kekuasaan, wewenang kepolisian diperoleh secara atribusi, yang berarti bahwa kekuasaan ini berasal dari undang-undang, termasuk UUD 1945, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa wewenang atribusi adalah kekuasaan yang berakar dari undang-undang dalam pengertian material.<sup>1</sup>

Hal itu adalah hasil yang wajar dari negara yang berlandaskan hukum, dominasi hukum, serta pemerintahan yang menerapkan sistem presidensial yang harus menempatkan semua institusi pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang dinyatakan oleh Soewoto Mulyosudarmo, konsekuensi dari sistem presidensial adalah bahwa seluruh lembaga pemerintahan harus berada di bawah UUD 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon Dalam Paper berjudul "*Tentang Wewenang*", tanpa tahun, Hlm.xii

<sup>2</sup>Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2014, Hlm.7.

Dalam menjalankan peran utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban publik, Polri bertanggung jawab untuk menciptakan serta mengembangkan situasi yang aman dan teratur dalam kehidupan sosial. Menurut Soebroto Brotodiredjo, seperti yang dinyatakan oleh R. Abdussalam, keamanan dan ketertiban merupakan kondisi di mana tidak ada kerusakan atau ancaman yang bisa merusak keseluruhan masyarakat maupun individu dan memberikan rasa bebas dari rasa takut atau khawatir, sehingga menciptakan kepastian dan keyakinan terkait perlindungan terhadap berbagai kepentingan serta keadaan yang terbebas dari pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, peran utama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak merasakan ketakutan atau kecemasan, sehingga terdapat kepastian dan keyakinan serta perlindungan terhadap berbagai kepentingan, dan terbebas dari pelanggaran norma hukum.

Dimensi risiko dan gangguan keamanan semakin bervariasi seiring dengan berjalannya waktu, menyajikan berbagai tantangan dan konsekuensi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertambahnya kompleksitas masalah-masalah sosial telah menciptakan berbagai jenis ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai objek penting, di antaranya adalah Markas Kepolisian yang berfungsi sebagai institusi untuk melayani publik.<sup>4</sup>

Objek vital nasional memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendorong perkembangan negara dan berpotensi memengaruhi ekonomi, politik, sistem pemerintahan, serta keamanan nasional. Dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2004 dinyatakan bahwa objek vital nasional mencakup area, bangunan, lokasi, instalasi, atau aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, kepentingan negara, serta sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki sifat strategis. Mengingat

---

<sup>3</sup> Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Okh Pain, Dinas Hukum Polri*, 2017, Jakarta, Hlm.22.

<sup>4</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Polri Dalam Pusaran Sejarah Politik Kekuasaan*, Polri, Jakarta, 2011, Hlm.11.

pentingnya fungsi ini, objek vital nasional memerlukan sistem keamanan yang lebih ketat dan berdasar pada standar pengamanan yang ketat, agar dapat mengurangi risiko serta dampak buruk dari ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi. Standar sistem pengamanan objek vital nasional dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi kinerja sistem pengamanan objek vital nasional.<sup>5</sup>

Diperlukan tindakan pencegahan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, pejabat keamanan, pelaku bisnis, serikat pekerja, serta elemen masyarakat, untuk bersama-sama memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran proses bisnis, dan menjamin keberlangsungan hidup bagi publik secara umum. Objek-objek penting harus dilindungi dan dirawat agar investor, pengusaha, serta warga setempat dapat melakukan aktivitas mereka dengan aman, nyaman, dan tenang.<sup>6</sup>

Polri harus secara bertahap memperbesar jumlah serta kemampuan personelnnya untuk mendukung keamanan obvitnas di seluruh Nusantara. Di setiap unit wilayah (Polda dan Polres), unit pengamanan obvitnas akan dibangun secara bertahap, disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan geografis lokasi obvitnas tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan pengamanan obvitnas, Polri juga perlu memperkuat dukungan fasilitas dan infrastruktur keamanan di setiap unit wilayah di mana obvitnas berada, agar stabilitas politik dapat terwujud.<sup>7</sup>

Dalam usaha untuk mencegah dan menangkal potensi gangguan terhadap keamanan obvitnas, pam obvitnas perlu mengembangkan teknologi sistem peringatan awal yang bisa segera mengenali setiap ancaman yang mungkin berpengaruh terhadap keamanan obvitnas. Sistem peringatan awal ini harus melibatkan koordinasi antara pam obvitnas yang tersebar di seluruh wilayah di mana obvitnas tersebut beroperasi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Jurnal The Indonesian Center for Police & Security Studies, *Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional*, 2010.

<sup>6</sup>Bappenas, *Pengamanan Kawasan Industri Sebagai Obyek Vital Nasional*, Bappenas, Jakarta, 2015, Hlm.5.

<sup>7</sup>The Indonesian Center for Police & Security Studies, *Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional*, ICPSS, Jakarta, 2010, Hlm.9.

<sup>8</sup>*Ibid.*, Hlm.10.

Namun, saat ini, implementasi sistem perlindungan di markas kepolisian belum mencapai hasil yang diharapkan dan masih menghadapi kerentanan terhadap kemungkinan gangguan keamanan, seperti ancaman dari terorisme yang dapat berdampak parah terhadap keamanan negara. Di samping itu, Polri juga perlu menghadapi sejumlah kelemahan atau tantangan dalam pengelolaan objek vital, antara lain adalah:

1. Masih terdapat kekurangan dalam kerja sama antara sistem keamanan dan penjagaan.
2. Pemahaman yang kurang tentang prosedur pengamanan dan penjagaan yang seharusnya diterapkan oleh petugas keamanan.

Meski demikian, tidak semua kemajuan masyarakat membawa efek negatif. Tidak bisa dipastikan dengan jelas bahwa transformasi sosial akan mengakibatkan kejahatan, seperti yang dinyatakan dalam Kongres PBB keempat tentang Pencegahan Tindak Kriminal dan Penanganan Pelanggar, atau sebaliknya, perubahan sosial dapat mencegah terjadinya kejahatan. Namun, kongres itu mengakui bahwa beberapa elemen penting dari kemajuan masyarakat dianggap memiliki potensi sebagai penyebab kejahatan, yang berarti dapat memicu perilaku kriminal. Elemen-elemen tersebut meliputi urbanisasi, industrialisasi, pertumbuhan populasi, migrasi lokal, mobilitas sosial, serta kemajuan teknologi.<sup>9</sup>

Peran aparat kepolisian memiliki signifikansi besar dalam menyediakan rasa aman dan ketertiban bagi warga, terutama dalam menjaga tempat-tempat penting melalui beragam fungsi seperti identifikasi, pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Instansi kepolisian memahami bahwa menjaga objek-objek vital ini adalah tanggung jawab mereka. Maka dari itu, lembaga kepolisian diharuskan untuk menciptakan dan memastikan rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya dalam melindungi berbagai objek yang sangat penting.

---

<sup>9</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21007/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada 9 Oktober 2023, Pukul 22.10 WIB.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Penjagaan Oleh Personil Terhadap Mako Resimen I Korps Brimob Polri”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan beragam informasi yang berfungsi dalam menjawab identifikasi masalah. Cara yang digunakan adalah pendekatan riset empiris, yang mana mengamati hukum sebagai sebuah fenomena dalam masyarakat, sebagai institusi sosial, atau perilaku yang terstruktur.<sup>10</sup> Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.<sup>11</sup> Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif. Kajian ini hanya melakukan analisis pada level deskripsi, yaitu memeriksa dan menyajikan data secara terstruktur agar lebih mudah untuk dimengerti dan disimpulkan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang didapatkan selama proses penelitian. Di samping itu, analisis ini juga dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan regulasi hukum dan teori-teori relevan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Tentang Efektivitas Pelaksanaan Penjagaan Mako Resimen I Korps Brimob Polri**

Negara hukum diartikan sebagai sistem di mana semua tindakan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat berlandaskan hukum, yang bertujuan untuk mencegah adanya perilaku sewenang-wenang dari pemerintah dan

---

<sup>10</sup>Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2023, Hlm.46.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, Hlm.1.

tingkah laku individu masyarakat yang dilakukan atas dasar kehendak pribadi mereka.<sup>12</sup> Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara berdasarkan hukum. Implikasi dari Pasal 1 ayat 3 Amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia harus dihormati sebagai negara hukum, dan hal ini menjadi tanggung jawab setiap warga negara, diantaranya: Kekuatan hukum yang tertinggi; Keadilan di depan hukum, dan Pelaksanaan hukum yang tidak melanggar hukum, semua aturan dan prosedur dalam sistem peradilan Indonesia harus mengikuti ketentuan yang tertulis dalam undang-undang.

R. Soepomo menjelaskan bahwa negara hukum adalah suatu entitas yang berada di bawah naungan hukum, di mana hukum dan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk semua lembaga dan instrumen yang ada. Sebuah negara hukum juga berfungsi untuk memastikan adanya ketertiban hukum dalam masyarakat, yang berarti memberikan jaminan perlindungan hukum. Terdapat saling keterkaitan antara hukum dan kekuasaan.<sup>13</sup>

Kehidupan bernegara di Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, selain dijalankan berdasarkan norma-norma hukum yang tertulis, juga harus mempertimbangkan dan mematuhi norma-norma (hukum) yang tidak tertulis.<sup>14</sup> Negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia, harus memberikan jaminan perlindungan bagi semua warganya.<sup>15</sup>

Dari segi tujuan dan fungsi suatu negara, negara hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori: negara hukum formal (klasik) dan negara hukum

---

<sup>12</sup>Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm.32.

<sup>13</sup>Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017, Hlm.87.

<sup>14</sup>Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018, Hlm.17.

<sup>15</sup>Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019, Hlm.11.

substantif (*welfare state*). Negara hukum formal merujuk pada tipe negara yang memiliki peran utama dalam menjaga agar pelanggaran terhadap keteraturan masyarakat tidak terjadi. Di sisi lain, negara hukum substantif merupakan negara yang tanggung jawabnya melampaui aspek keamanan dan ketertiban, sekaligus berupaya menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Mochtar Kusumatmadja menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban menjadi suatu keharusan fundamental bagi keberadaan masyarakat manusia yang terorganisir. Selain itu, tujuan hukum yang lain adalah mencapai keadilan, yang isinya dan ukurannya bervariasi tergantung pada masyarakat dan era tertentu.<sup>16</sup> Sehubungan dengan itu demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali maka dibutuhkan pelaksanaan peraturan hukum yang baik dan efektif.<sup>17</sup> Oleh karena itu dibutuhkan Polisi guna menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurut Satjipto Rahardjo, tipe pertama dari polisi yang berinteraksi dengan masyarakat dikenal sebagai polisi yang "protagonis", sementara tipe kedua yang hanya berfungsi untuk mempertahankan keadaan yang ada dan hanya tahu menjalankan hukum disebut polisi "antagonis".<sup>18</sup> Sebenarnya, konsep keamanan dan ketertiban masyarakat ini sudah ada jauh sebelum pembentukan dan pengorganisasian kepolisian, karena tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan kontrol sosial yang resmi dalam masyarakat, baik itu di komunitas besar maupun kecil. Oleh karena itu, polisi diterima secara luas sebagai pelindung ketertiban umum, bahkan cenderung dianggap sebagai patokan utama dalam penegakan hukum dan stabilitas.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, Hlm.34.

<sup>17</sup>Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018, hh.1-12.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Robert R. Friedmann, *Community Policing Comparative Perspectives And Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "*Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Prespektif dan Prospeknya*", Cipta Manunggal, Jakarta, 2018, Hlm.1.

Dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital, seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, Bank dan lain-lain. Beberapa kejadian serangan bom yang dilakukan oleh kawanan teroris membuktikan bahwa eskalasi ancaman dan gangguan keamanan di Indonesia telah memasuki fase massif (*catastrophic*) yang telah menimbulkan kerugian finansial, aset dan korban jiwa.

Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obyek vital pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional. Salah satunya ialah terhadap keamanan objek vital nasional.<sup>20</sup>

Obyek Vital yang dimaksud perlu sesuai dengan satu, beberapa, atau semua karakteristik berikut ini:

- a. Menghasilkan kebutuhan dasar harian;
- b. Ancaman dan gangguan terkait dapat menyebabkan bencana bagi manusia dan kemajuan;
- c. Ancaman dan gangguan tersebut dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem transportasi dan komunikasi di tingkat nasional; dan/ atau
- d. Ancaman dan gangguan terkait dapat mengganggu pelaksanaan pemerintahan negara.<sup>21</sup>

Salah satunya ialah pengamanan Mako Brimob, di mana terdapat berbagai macam jenis pengamanan Mako Brimob yang dilakukan oleh kepolisian. Tujuan

---

<sup>20</sup>Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm.119

<sup>21</sup>*Ibid*

dari pengamanan Mako Brimob ini adalah untuk memastikan keamanan dan keselamatan terhadap lokasi, individu, serta untuk menjaga keselamatan dan integritas barang berharga yang menjadi fokus pengamanan Mako Brimob.

Bentuk pengamanan Mako Brimob mencakup pengawasan secara teratur serta pengawasan darurat. Karakteristik pengamanan Mako Brimob dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Prinsip utama dalam pengamanan Mako Brimob meliputi integrasi, kerahasiaan, prioritas yang selektif, kinerja yang efektif dan efisien, tindakan ofensif, serta kewaspadaan dan sensitivitas.

Salah satu aktivitas rutin dari tugas teknis Brimob adalah pengamanan Mako Brimob. Pengamanan Mako Brimob merupakan kegiatan yang dilakukan oleh personel Polri untuk memastikan keamanan dan keselamatan nyawa serta harta benda dari satu lokasi ke lokasi lain. Setiap anggota Brimob, terutama yang bertanggung jawab atas pengamanan Mako Brimob, harus menguasai kemampuan teknik dan taktik yang diperlukan, baik dalam pengamanan secara individu maupun secara tim. Hal ini sangat penting karena saat melaksanakan tugas, petugas yang menjaga Mako Brimob sering kali menghadapi berbagai tantangan. Terdapat beberapa tipe pengamanan Mako Brimob yang dijalankan oleh Polri, khususnya yang melibatkan Brimob, yaitu pengamanan Mako Brimob, pengamanan Mako Brimob VIP, dan pengamanan Mako Brimob.<sup>22</sup>

Beberapa kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang petugas kepolisian khususnya brimob dalam melakukan penjagaan Mako Brimob yaitu:<sup>23</sup>

- a. Bertanggung jawab;
- b. Mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam melakukan penjagaan Mako Brimob yang baik dan benar;
- c. Kepemimpinan yang efektif;

---

<sup>22</sup>Anton Tabah, *Patroli Polisi*, Gramedia Utama, Jakarta, 1999.

<sup>23</sup>Kunarto, *Analisis Data Personil Dan Dimensi Permasalahannya Dalam Rangka Menunjang Operasional Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2004, Hlm. 43

- d. Memiliki pengetahuan teknis tentang lalu lintas berdasarkan perkembangan terbaru di bidang teknologi lalu lintas;
- e. Memiliki inisiatif, keberadaan yang aktif, dan kestabilan emosi;
- f. Mampu menganalisis kondisi lalu lintas;
- g. Menyadari pentingnya tanggung jawab untuk melindungi nyawa dan properti masyarakat;
- h. Mampu mengontrol diri, berlaku jujur, dan lainnya.

Brimob yang berperan aktif mencoba untuk lebih awal mengenali keadaan yang, jika tidak segera ditangani, bisa mengganggu stabilitas dan ketertiban. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait guna mencari solusi yang sesuai. Di luar, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan, responsivitas, sikap inisiatif, serta ketegasan dalam menghadapi pelanggaran hukum. Di dalam, berperan proaktif untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan serta mengambil tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melanggar hukum.

## **2. Hambatan-hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Penjagaan Mako Resimen I Korps Brimob Polri**

Dalam pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Mako Brimob masih terdapat beberapa hambatan yang merintanginya, diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kesadaran aparat yang rendah terhadap prosedur standar pengamanan dan penjagaan masih menjadi masalah. Dalam konteks ini, beberapa anggota Brimob belum berhasil melaksanakan prosedur penjagaan, seperti tidak melengkapi peralatan atau dokumen yang diperlukan untuk tugas penjagaan.
- b. Fasilitas untuk penjagaan dan keamanan yang ada saat ini masih sangat terbatas dalam menjalankan tugas. Misalnya, peralatan yang dipakai untuk melindungi

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Anggota Resimen 1 Paspelopor Korps Brimob, Oktober 2023.

individu sudah kehilangan sebagian besar fungsinya, kendaraan yang perlu diperbarui, dan kurangnya perlengkapan P3K di dalam kendaraan.

- c. Jumlah personel yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tanggung jawab yang ada. Misalnya, pada jadwal penjagaan, rata-rata hanya terdapat dua anggota Brimob yang bertugas.
- d. Koordinasi antar petugas yang bertugas dalam penjagaan masih kurang efektif. Contohnya, selama proses penjagaan, ada beberapa pihak yang tidak terlibat, dan dalam beberapa kasus, hanya satu anggota Brimob yang siap sedia saat penjagaan dilakukan.
- e. Kendala di jalan yaitu terjadinya kemacetan/kepadatan lalu lintas sehingga waktu tempuh terlambat.
- f. Kendala waktu yaitu kurangnya ketersediaan waktu antara keberangkatan dengan kedatangan di tempat yang dituju karena kurang lebih waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit.<sup>25</sup>

Ketika menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh Brimob dalam pelaksanaan tugasnya terkait pengamanan, ditemukan sumber utama permasalahan tersebut, yaitu terletak pada minimnya koordinasi serta komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengamanan. Di samping itu, terdapat juga kurangnya kesadaran mengenai dampak yang timbul akibat rendahnya efisiensi koordinasi. Jika dibiarkan, hambatan-hambatan ini akan terus berlanjut dan pada akhirnya dapat menjadi masalah yang lebih besar.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Brimob dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Brimob dalam menjalankan tugas pengawasan melalui pengajaran dan pelatihan, serta mengembangkan budaya kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas tersebut.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

- 2) Menyediakan fasilitas dan perlengkapan yang seoptimal mungkin dalam pelaksanaan pengawasan untuk mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban.
- 3) Menambah jumlah anggota dengan melibatkan unit lain yang dapat membantu dalam tugas pengawasan untuk mencegah terjadinya masalah.
- 4) Memperkuat kerja sama antara petugas pengawasan dengan cara menginformasikan jadwal pengawasan kepada pihak-pihak yang relevan dalam pengawasan.

Untuk membangun struktur organisasi yang modern bagi Korps Brimob Polri, diperlukan dukungan dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dapat diandalkan, serta peralatan dan alat utama sistem senjata yang canggih. Hal ini sangat krusial karena Korps Brimob Polri adalah bagian penting dari Polri yang memiliki peran utama dalam menjalankan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri untuk menghadapi gangguan Kamtibmas yang tingkatnya tinggi. Namun, untuk mencapai struktur organisasi Brimob yang modern, beberapa aspek yang harus diperhatikan termasuk melihat organisasi Brimob sebagai suatu sistem, dinamis, dengan banyak tingkat dan dimensi, berbagai motivasi, disiplin yang beragam, deskriptif, banyak variabel, dan mampu beradaptasi.

Postur organisasi Korps Brimob Polri yang modern tentu harus bersifat adaptif, kondisi ini mempunyai tujuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, sehingga selain organisasi menjadi modern juga terbentuk sumber daya manusia (SDM) Brimob yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Mengingat, Polri adalah bagian dari lembaga Negara yang sedang mengarahkan kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Pelaksanaan Pembinaan SDM, memiliki peran signifikan dalam menciptakan SDM Polri yang berkualitas, sebab SDM Polri termasuk Korps Brimob Polri sebagai sumber daya yang dominan dalam menunjang kegiatan organisasi/institusi Polri.

Kompetensi anggota Korps Brimob Polri masih jauh dari cukup, terlihat dari proporsi yang belum mencapai 30% dari total seluruh anggota. Dalam aspek kompetensi personel Korps Brimob Polri, terdapat dua jenis, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. Selama ini, organisasi Korps Brimob Polri hanya fokus pada pengembangan *Hard Competency*. Sangat sedikit yang berupaya untuk meningkatkan *soft competency*. *Hard competency* mencakup keterampilan dan pengetahuan. Berbagai studi menunjukkan bahwa *soft competency*, yang meliputi peran sosial, konsep diri, dan niat, memberikan dampak lebih besar dalam meningkatkan kinerja anggota dalam organisasi.

a. Kompetensi Kunci/*hard competency*

1) Keterampilan (*skill*)

- a) Belum meningkatnya kemampuan *difficult learning*, yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi problem yang muncul dalam pelaksanaan program pendidikan dan latihan dalam mendukung tugas.
- b) Kemampuan untuk memaksimalkan energi, yang berkaitan dengan upaya dalam mencapai keputusan yang berkualitas, harus ditingkatkan..
- c) Masih perlu ditingkatkan kemampuan *multiple focus*, yaitu fokus yang tinggi untuk menerapkan tindakan secara efektif dan efisien.

2) Pengetahuan (*knowledge*)

- a) Belum meningkatnya pengetahuan *resonant simplicity*, yaitu logika sederhana yang menjadi keunggulan dalam menyikapi perbedaan pendapat pendapat dalam tindakan pelaksanaan tugas.
- b) Keterbatasan dalam penguasaan indera batin, yang berarti memiliki ramalan yang tidak semata-mata berlandaskan logika dan analisis dari berbagai informasi tetapi juga mengandalkan "intuisi" dari indera batin.
- c) Pengetahuan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk mendukung tindakan dalam pelaksanaan tugas belum optimal.

3) *Soft competency*

- a) Belum meningkatnya peran sosial (*social role*), merupakan eksekusi dari hak, kewajiban, tugas, atau tanggung jawab personel Korps Brimob Polri yang sesuai dengan status sosialnya dalam organisasi Brimob.
- b) Lemahnya konsep diri, merupakan sebuah konsep bagaimana personel Korps Brimob Polri sebagai individu mempersepsikan tingkah laku, kemampuan, maupun karakteristik diri disesuaikan dengan kondisi lingkungan Korps Brimob Polri. Belum optimal dan meluruskan motif dengan mendorong personel Korps Brimob Polri senantiasa melakukan tugas secara promoter dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.

Metode penguatan sumber daya manusia Korps Brimob Polri untuk mencapai postur organisasi Brimob yang modern, yaitu:

- a. Belum optimalnya program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan bobot fungsi SDM Korps Brimob Polri, hal tersebut disebabkan pola pelatihan kurang mengarah kepada kompetensi yang menjadi tuntutan dan kebutuhan organisasi Korps Brimob Polri.
- b. Kurang terciptanya perubahan kearah pengawasan dan kebijaksanaan yang tersentralisasi dalam penguatan SDM Korps Brimob Polri, kondisi ini disebabkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan masih ditentukan oleh satuan atas (Mabes Polri).
- c. Pengembangan manajemen penguatan SDM Korps Brimob Polri belum optimal, disebabkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan belum terdapat tolok ukur dan jarang dilakukan evaluasi oleh pimpinan.
- d. Integrasi program penguatan SDM Korps Brimob Polri kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi Korps Brimob, sehingga belum tercapainya postur organisasi Brimob yang modern.
- e. Peningkatan perhatian terhadap sikap dari personel Korps Brimob Polri belum optimal, sehingga belum meningkatkan tata cara dan pola kerja serta penilaian kinerja dari SDM Korps Brimob Polri dengan kompetensi yang masih rendah.

- f. Peningkatan dan perluasan program-program perbaikan produktivitas latihan serta kinerja personel Korps Brimob Polri masih standar sehingga belum secara optimal untuk dihadapkan dalam tugas yang berkaitan dengan perkembangan di era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan teknologi dan informasi.

Implikasi penguatan SDM Korps Brimob Polri diantaranya yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Implikasi terhadap tercapainya postur organisasi Brimob yang modern
- 1) Dengan belum optimalnya penguatan sumber daya manusia Korps Brimob Polri maka sikap personel Korps Brimob dalam pelaksanaan tugas kurang profesional, dengan belum optimalnya target operasi sesuai dengan perencanaan operasi.
  - 2) Dengan belum optimalnya penguatan sumber daya manusia Korps Brimob Polri maka kurang dikuasainya kompetensi utama serta kompetensi penunjang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan informasi oleh personel Korps Brimob Polri.
- b. Implikasi terhadap membangun keunggulan (*strive for excellence*)
- 1) Dengan belum dilaksanakan secara optimalnya penguatan SDM Korps Brimob Polri maka akan berdampak menurunnya tingkat keberhasilan tugas serta berdampak pada menurunnya citra Polri di mata publik.
  - 2) Dengan belum optimalnya penguatan SDM Korps Brimob Polri maka akan berdampak tidak tercapainya postur Polri yang profesional dan modern.

Target dari penguatan SDM Korps Brimob Polri terutama dalam hal kualitas yang menjadi kompetensi anggota dapat terpenuhi 50 % dari seluruh jumlah anggota Brimob. Idealnya metode penguatan sumber daya manusia Korps Brimob Polri untuk mencapai postur organisasi Brimob yang modern optimal, sehingga diharapkan sebagai berikut:

- a. Optimalnya prodiklat untuk meningkatkan bobot fungsi SDM (increasing importance of human resource function) Korps Brimob Polri, hal tersebut

dikarenakan pola pendidikan dan pelatihan telah mengarah kepada kompetensi yang menjadi tuntutan dan kebutuhan organisasi Korps Brimob Polri sesuai dengan ancaman dan tantangan saat ini.

- b. Terciptanya perubahan kearah pengawasan dan kebijaksanaan yang tersentralisasi dalam penguatan SDM (*a move toward centralized policy and control*) Korps Brimob Polri, kondisi ini disebabkan pelaksanaan prodiklat dilaksanakan secara mandiri tetapi tetap dalam koridor aturan satuan atas (Mabes Polri).
- c. Pengembangan manajemen (*increased management development*) penguatan SDM Korps Brimob Polri belum optimal, disebabkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan belum terdapat tolok uku yang optimal serta belum maksimal dilakukan analisa evaluasi oleh pimpinan pegambil kebijakan.
- d. Integrasi program penguatan SDM (*human resorce program intergation*) Korps Brimob Polri sesuai dengan kebutuhan organisasi Korp Brimob, sehingga tercapainya postur organisasi Brimob yang modern.
- e. Peningkatan serta perhatian terhadap sikap prilaku dari personel Korps Brimob Polri optimal, hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan tata cara dan pola kerja serta penilaian kinerja dari SDM Korps Brimob Polri dengan kompetensi yang memadai.
- f. Peningkatan dan perluasan program-program pendidikan serta latihan baik didalam maupun keluar perbaikan produktivitas kinerja personel Korps.

Brimob Polri secara optimal, sehingga mampu untuk dihadapkan dalam tugas yang berkaitan dengan perkembangan di era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan teknologi dan informasi. Kontribusi penguatan SDM Korps Brimob Polri

- a. Kontribusi terhadap tercapainya postur organisasi Brimob yang modern
  - 1) Dengan optimalnya penguatan sumber daya manusia Korps Brimob Polri maka sikap personel Korps Brimob dalam pelaksanaan tugas sangat

profesional, dengan tercapainya target operasi sesuai dengan perencanaan operasi.

2) Dengan optimalnya penguatan sumber daya manusia Korps Brimob Polri maka dikuasainya kompetensi utama serta kompetensi penunjang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan informasi oleh personel Korps Brimob Polri.

b. Kontribusi terhadap membangun keunggulan (*strive for excellence*)

1) Dengan optimalnya penguatan SDM Korps Brimob Polri maka akan mempunyai kontribusi meningkatnya citra Polri di mata publik.

2) Dengan optimalnya penguatan SDM Korps Brimob Polri maka akan berkontribusi tercapainya postur Polri yang profesional dan modern.

Indikator keberhasilan penguatan SDM Korps Brimob Polri, ditunjukkan dengan:

a. Penguatan sumber daya manusia dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan secara khusus mampu meningkatkan kompetensi personel dan kualifikasi yang dibutuhkan organisasi Korps Brimob untuk mendukung pelaksanaan tugas.

b. Terbangunnya budaya SDM Korps Brimob Polri dengan menjadi role model, agen perubahan dan penguasaan kompetensi khusus serta kompetensi utama lainnya.

Peningkatan standar kualitas dari sumber daya manusia di Korps Brimob Polri yang kompetitif membutuhkan pengembangan kurikulum pendidikan yang relevan, dengan demikian hasil yang dicapai dapat mencakup penguasaan sejumlah literasi terkini. Ini mencakup literasi data, yang berarti kemampuan dalam membaca, menganalisis, serta memanfaatkan informasi big data di ruang digital, dan juga literasi teknologi, yang meliputi pemahaman cara kerja, pengaplikasian teknologi, dan literasi manusia. Selain itu, sangat penting untuk memasukkan elemen humaniora, komunikasi, dan desain.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keberhasilan pelaksanaan penjagaan Mako Resimen I Brimob oleh Korps Brimob Resimen I berkaitan dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002, yang dilakukan dengan memenuhi standar kualitas atau kapabilitas yang telah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serta melaksanakan audit sistem pengamanan secara periodik sesuai keputusan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 5). Hal ini didasarkan pada mandat dari Keppres No. 63/2004 dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/738/X/2005 mengenai Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Panduan sistem keamanan obvit ini mencakup model pengamanan, pengaturan standar keamanan, norma kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit security serta pengawasan dan kontrol.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penjagaan Mako Resimen I Brimob mencakup: Keterbatasan koordinasi dalam pengamanan antara pengelola obvit dan Polri, yang menyebabkan kesulitan bagi Polri untuk masuk ke area obvit saat ada gangguan keamanan; Pemahaman yang masih minim mengenai sistem pengamanan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan; Pengelola obvit yang kurang memperhatikan pengaturan standar pengamanan; Sistem keamanan obvit yang masih di bawah standar, sehingga sering terjadi unjuk rasa di lokasi obvit; Fasilitas keamanan Polri yang masih terbatas, seperti belum adanya pemasangan CCTV; Sumber daya manusia pengamanan Polri yang masih kurang; Minimnya penggunaan teknologi modern dalam sistem pengamanan; dan Pengelola obvit yang kurang memperhatikan potensi lingkungan sosial terkait pelaksanaan pengamanan obvit. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Pasukan Brimob dalam mengamankan obyek vital, perlu

dilakukan pengembangan teknologi sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi setiap potensi ancaman keamanan sejak awal. Sistem peringatan dini ini harus mencakup koordinasi antara Pasukan Brimob yang berada di seluruh wilayah di mana obvit tersebut berada. Dalam pengamanan obvit, Pasukan Brimob juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, diperlukan keterlibatan masyarakat yang telah dikembangkan oleh Polri. Sementara itu, dalam konteks penanganan, perlu dibangun sistem koordinasi yang mencakup peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

## 2. SARAN

Dari kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pasukan Brimob sebaiknya melaksanakan tugas dan fungsi guna mengoptimalkan pengamanan Mako Resimen I Pasukan Pelopor Brimob diharapkan sesuai peraturan yang berlaku dan harus dijalankan sesuai dengan SOP dan bertanggung jawab serta meningkatkan kompetensi tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap fungsi pengamanan obvit yaitu dalam hal ini adalah Mako Resimen I Pasukan Pelopor Brimob.
- b. Bagi pihak-pihak terkait dalam tugas pengamanan obvit sebaiknya melakukan koordinasi sebaik mungkin untuk dapat mengatasi dan menghindari segala bentuk kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengamanan Mako Resimen I Pasukan Pelopor Brimob.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, *Patroli Polisi*, Gramedia Utama, Jakarta, 1999
- Bappenas, *Pengamanan Kawasan Industri Sebagai Obyek Vital Nasional*, Bappenas, Jakarta, 2015
- Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018

- Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019
- Kepolisian Republik Indonesia, *Polri Dalam Pusaran Sejarah Politik Kekuasaan*, Polri, Jakarta, 2011
- Kunarto. *Analisis Data Personil Dan Dimensi Permasalahannya Dalam Rangka Menunjang Operasional Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2004
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2023
- Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Philipus M. Hadjon Dalam Paper berjudul "Tentang Wewenang", tanpa tahun
- Robert R. Friedmann, *Community Policing Comparative Perspectives And Prospects*, diterjemahkan oleh Koenarto dkk, "Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Prespektif dan Prospeknya", Cipta Manunggal, Jakarta, 2018
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Pengawas Penegak Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Yappika, Jakarta, 2017
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Okh Pain, Dinas Hukum Polri*, Jakarta, 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans*, Malang, 2014
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sutau Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Keputusan kapolri no. Pol. : KEP/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002.

### **Jurnal dan Artikel**

- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018
- Hasil wawancara dengan Anggota Resimen 1 Paspelopor Korps Brimob, Oktober 2023
- Jurnal The Indonesian Center for Police & Security Studies, *Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional*, 2010

The Indonesian Center for Police & Security Studies, *Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional*, ICPSS, Jakarta, 2010

**Sumber Internet**

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21007/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada 9 Oktober 2023, Pukul 22.10 WIB.